



PUTUSAN

Nomor 4 /Pdt.G/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN PIPID,

bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Baku, S.H., Heru Gutomo, S.H., dan Catur Agung Prasetyo, S.H., Advokat, berkantor di. Lavana Law Office, berkedudukan di Jalan Pulau Selayar No. 33 Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor Pendaftaran 1/Daf.SK.TK.I/2018/PN Bli Tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

I KETUT LANUS,

bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudana berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor Pendaftaran 01/SK.TK.I/2018/PN Bli Tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 Januari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar demi hukum berdasarkan Silsilah Keluarga (silsilah Ahli Waris) Nang Mepek (almarhum) dalam perkawinannya dengan Ni Gari (almarhum) yang diketahui dan dibenarkan secara hukum oleh Camat Kintamani, Perbekel Desa Batur Tengah, Kelian Dinas Batur Tengah Kota, mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - Ni Wayan Bukti (Almarhum) ;
 - Ni Made Mepek (Almarhum) ;
 - Ni Nyoman Tekek (Almarhum) ;
 - Ni Ketut Pica ;
 - I Wayan Pipid (Ahli Waris) Penggugat ;
 - NI Made Ikar (Almarhum) ;
 - Ni Nyoman Simpen (Almarhum) ;
 - Ni Ketut Nampi (Almarhum) ;
 - I Wayan Sulendra (Almarhum) ;
2. Bahwa dari 9 (sembilan) anak Almarhum Nang Mepek tersebut hanya Penggugat yang masih hidup dan merupakan Ahli Waris Tunggal dari Almarhum nang Mepek yang dibenarkan oleh Perbekel Desa Batur Tengah (I Made Sasmika,S.T) yang diterangkan melalui Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/720/IX/2014 dan Surat Keterangan Nomor : 145/719/IX/2014 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah AHLI WARIS TUNGGAL dari Nang Mepek;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum Nang Mepek (Pewaris Penggugat) telah membeli sebidang tanah tegalan dari Men Bawa yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali sesuai dengan pipil no.13, persil No.77 a, kelas 4, dengan luas 91 are, dan telah dibayar lunas Sebagaimana surat pernyataan jual beli antara almarhum Nang Mepek (Pewaris Penggugat) dengan Men Bawa tertanggal 28 November 1951 yang dibuat dihadapan ketua panitia harian Desa;
4. Bahwa dalam pencatatan ke dalam buku pendaftaran huruf C No.310 Desa Kintamani No.18, pipil No.13 Persil 77 a Kelas 4 dengan luas 91 are dipecah menjadi 3 (tiga) persil masing-masing yaitu:
 - Persil No.69 A dengan luas 1800M²
 - Persil No.69 B dengan luas 3050M²,
 - Persil No.67 A dengan luas 1700M²dengan semuanya atas nama Nang Mepek (Pewaris Penggugat).

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana pada saat ini tanah dengan Persil No.69 B dengan luas 3050M² dan Persil No.67A dengan luas 1700M² dikuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia maka Penggugat adalah ahli waris tunggal dari sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 A, Persil Nomor 69 B, dan Persil Nomor 67 A yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek (Pewaris Penggugat) yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali tersebut;
6. Bahwa kurang lebih 65 tahun yang lalu almarhum Nang Siar (Pewaris Tergugat) diberikan hak untuk memakai pekarangan atau Numpang Karang oleh almarhum Nang Mepek (Pewaris Penggugat) di sebagian dari sebidang tanah dengan Persil Nomor 69A yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas Nama Nang Mepek;
7. Bahwa antara almarhum Nang Siar (Pewaris Tergugat) dengan almarhum Nang Mepek tidak pernah terjadi jual beli terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luas 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas Nama Nang Mepek dimana Tergugat saat ini numpang karang;
8. Bahwa ketika Penggugat hendak mendaftarkan tanah miliknya yaitu tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luas 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas Nama Nang Mepek ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangli, terhadap Obyek Sengketa Tergugat mengakui bahwa sebagian dari obyek sengketa tersebut sebagai miliknya. Padahal tidak pernah terjadi pengalihan hak milik dari Penggugat ke Tergugat baik seluruhnya maupun sebagian baik itu melalui jual beli ataupun hibah dan atau cara lain yang sah menurut hukum;
9. Bahwa sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luas 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas Nama Nang Mepek yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut obyek sengketa yang sampai saat ini sebagian ditempati/dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan melawan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum sampai saat ini masih milik Penggugat sebagai ahli waris Nang Mepek ;
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan meminta kembali dan atau menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagian dari sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luasa 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali yang Tergugat kuasai secara kekeluargaan yang menjadi hak Penggugat akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat dan tidak ada niat baik Tergugat untuk menyelesaikannya;
 11. Bahwa pendekatan secara kekeluargaan yang Penggugat upayakan tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Tergugat, maka pada tanggal 12 Desember 2014 Penggugat melakukan somasi pertama kepada Tergugat yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa yang sebagian ditempati oleh Tergugat. Namun, somasi pertama tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali melakukan somasi yang kedua tertanggal 22 Desember 2014;
 12. Bahwa atas somasi Penggugat yang kedua, Tergugat membalas somasi Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 yang pada intinya Tergugat merasa memiliki obyek sengketa dan mengklaim bahwa Tergugatlah yang memberikan/ menyuruh Penggugat untuk menempati sebagian dari obyek sengketa tersebut atas dasar bahwa almarhum Nang Siar (pewaris Tergugat) pernah membeli tanah dari Nang Doble sebagaimana jawaban somasi Tergugat pada point B angka 1 (satu);
 13. Bahwa jawaban somasi Tergugat tersebut sangat jelas tidak benar dan mengada-ada serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pada tahun 1952, atau 65 tahun yang lalu almarhum Nang Siar (Pewaris Tergugat) diberikan hak untuk memakai pekarangan atau Numpang Karang oleh almarhum Nang Mepek (pewaris Penggugat). Bahwa antara almarhum Nang Siar (pewaris Tergugat) dengan almarhum Nang Mepek (Pewaris Penggugat) tidak pernah terjadi jual beli terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luasa 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Nang Mepek dimana Tergugat saat ini numpang karang. Hal ini jelas bahwa Tergugat telah menempati obyek sengketa secara tanpa hak;

14. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (menempati obyek sengketa tanpa hak), maka demi adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak Penggugat terhadap "Obyek Sengketa" miliknya tersebut, menurut hukum haruslah Tergugat atau pihak lain/siapa saja yang menempati dari padanya dan atau yang mendapatkan manfaat atas "Obyek Sengketa" tersebut dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong atas "Obyek Sengketa" tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada bantahan/*Verzet*, banding maupun Kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat atau oleh Pihak lainnya;
15. Bahwa oleh karena Tergugat atau pihak lain/siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau yang mendapatkan manfaat atas "Obyek Sengketa" tersebut dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong atas "Obyek Sengketa" tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka agar Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini, patutlah menurut hukum Penggugat minta kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Bangli dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak diputusnya perkara ini oleh Pengadilan Negeri Bangli sampai Tergugat dapat melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik dengan menempati bidang obyek sengketa tanpa hak dan alas hukum yang sah dan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta telah memutar balikkan fakta terkait penguasaan obyek sengketa tersebut, maka untuk menghindari dialihkannya atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik oleh Tergugat atau yang mendapatkan hak dari padanya atau oleh pihak yang mendapatkan manfaat atas "Obyek Sengketa" milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Penggugat dimaksud, maka karenanya Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas "Obyek Sengketa" tersebut berupa: Sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luas 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tukad;
Sebelah Timur	: I Wayan Pipid
Sebelah Selatan	: Men Seringanis
Sebelah Barat	: PKD

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik dan sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan/verset, banding maupun kasasi, yang diajukan Tergugat atau oleh pihak lainnya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara ini memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum Nang Mepek;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa terbukti secara sah adalah milik Almarhum Nang Mepek;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan Almarhum Nang Mepek ;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah sengketa peninggalan Almarhum Nang Mepek yaitu:

sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tukad



Sebelah Timur : I Wayan Pipid
Sebelah Selatan : Men Seringanis
Sebelah Barat : PKD

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa tanpa hak;
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak memiliki hak menguasai sebagian atau seluruhnya atas sebidang tanah Persil Nomor 69 a yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek seluas 1800 M² yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali;
8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong atas obyek sengketa sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek seluas 1800 M² yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali tersebut kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah sengketa peninggalan almarhum Nang Mepek;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding , kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaïr :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A Putra Wiratjaya,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum sebab diatas tanah objek sengketa seluas 1800 m² sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah onjek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat akan tetapi kenyataannya diatas tanah sengketa yang luasnya 1800 m² juga dikuasai oleh I Kiar (ahli waris alm.Kaki Sinah) seluas (kurang lebih) 100 m² dan seluas (kurang lebih) 700 m² dikuasai oleh Penggugat semestinya I Klar juga diikutsertakan dalam pihak Tergugat perkara ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena luas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam mediasi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluas (kurang lebih) 700 m² dikuasai oleh Penggugat sendiri. dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Nang Mepek adalah tidak benar karena tanah objek

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



sengketa dibeli oleh kakek Tergugat yang bernama alm. Bapa Siar dari Men Bawa. Adapun riwayat tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa alm. Nang Mepek dan alm. Bapa Siar adalah saudara kandung dimana kedua saudara tersebut membeli tanah dari Men Bawa akan tetapi luas tanah yang dibeli oleh alm. Nang Mepek dari Men Bawa lebih luas dari tanah alm. Bapa Siar ;
- b. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dibeli lebih awal oleh alm. Bapa Siar sehingga letak geografisnya berada diatas tanah alm. Nang Mepek dan telah menempati tanah yang menjadi objek sengketa sebelum tahun 1945 hingga sekarang. Karena ayah Tergugat (Ketut Lanus) lahir tahun 1945 dan dibesarkan bersama dengan empat orang saudara yang lainnya di tanah yang menjadi objek sengketa. Jadi tidak benar jika Tergugat dikatakan *Numpang Karang* seperti apa yang dituduhkan Penggugat. Alm. Bapa Siar juga memberikan tanah (kurang lebih) 100 m² kepada alm. Kaki Sinah (I Kiar) untuk ditempati dengan cara *Tukar Ambengan/Beluhu* untuk membuat rumah. Dapat dipastikan kalau tidak menjadi hak milik alm. Bapa Siar tidak mungkin tanah yang menjadi objek sengketa diberikan kepada orang lain ;
- c. Oleh karena tanah yang dibeli alm. Nang Mepek lebih luas dari tanah yang dibeli oleh alm. Bapa Siar dan didasari rasa persaudaraan serta kepercayaan yang begitu besar dan kuat, maka untuk mempermudah proses pengurusan surat tanah atas tanah-tanah yang dibeli tersebut termasuk tanah yang menjadi objek sengketa dipercayakanlah kepada saudaranya alm. Nang Mepek;
- d. Bahwa tanah objek sengketa menjadi atas nama alm. Nang Mepek karena alm. Nang Mepek juga membeli tanah di sebelah timur objek sengketa dari Men Bawa, oleh karena alm. Nang Mepek (Ayah Penggugat) dengan alm. Bapa Siar (kakek Tergugat) adalah bersaudara kandung maka semua surat tanah termasuk tanah objek sengketa diberi kuasa kepada alm. Nang Mepek yang asal tanahnya sama-sama dibeli dari Men Bawa, dan tanah tersebut termasuk dalam satu pipil sehingga atas tanah-tanah tersebut terbitlah pipil atas nama alm. Nang Mepek masing-masing yaitu :
 - Persil No. 69 A dengan luas 1.800 m² (tanah objek sengketa);
 - Persil No 69 B dengan luas 3.050 m²;
 - Persil No. 67 A dengan luas 1.700 m²;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



- e. Perlu juga diketahui bahwa Penggugat (I Wy. Pipid) pernah menjual seluruh tanah warisannya termasuk tanah milik alm. Bapa Siar kepada alm. Guru Kembar. Oleh alm. Bapa Siar tanah tersebut ditebus kembali sehingga surat tanah atas nama alm. Nang Mepek pernah berada di tangan ayah Tergugat (Ketut Lanus). Pada suatu malam Penggugat (I Wy. Pipid) yang ditemani anaknya I Wy. Sudirman meminta surat tanah tersebut kepada ayah Tergugat (I Ketut Lanus) dengan alasan akan menghibah surat tanah tersebut menjadi dua bagian agar tidak meninggalkan perseoalan kelak di kemudian hari. Dengan penuh percaya karena didasari rasa persaudaraan diberikanlah surat tanah tersebut kepada Penggugat (I Wy. Pipid) tetapi tidak pernah tanah tersebut dihibah menjadi dua bagian. Ketika musim Prona (program nasional) tanah pada zaman pemerintahan Presiden SBY ayah Tergugat (I Ketut Lanus) mempertanyakan keberadaan surat tanah tersebut, oleh anaknya Penggugat I Wy. Sudirman surat tanah tersebut dibuang hilang dan terbakar. Jadi dapat disimpulkan secara tegas bahwa Penggugat (I Wy. Pipid) telah melakukan tindakan Penipuan terhadap saudaranya, ayah Tergugat (I Ketut Lanus) ;
- f. Bahwa tidak benar Tergugat menghindari penyelesaian masalah secara Kekeluargaan justru ketika dimediasi yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Batur Tengah terjadi *trans* (Kerauhan) dari pihak keluarga Penggugat. Sehingga kesepakatan gagal padahal kami sebelumnya sudah mencapai titik sepakat. Dan mediasi yang kedua yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa Batur Tengah pihak Penggugat (I Wy. Pipid) dengan alasan keluarga tidak semuanya hadir, menggagalkan pertemuan yang sudah dimediasi oleh Bapak Kepala Desa Batur Tengah sehingga mediasi tahap kedua gagal. Bahkan pihak penggugat selalu ingin menyelesaikan masalah keluarga lewat jalur hukum. Hingga saat ini kami selaku keluarga pihak Tergugat masih sangat mengharapkan dengan tangan terbuka menyelesaikan persoalan keluarga dengan damai ;
4. Bahwa tanah objek sengketa telah ditempati, dihasili, dan dikerjakan secara turun temurun oleh Tergugat sejak tanah objek sengketa dibeli yaitu sejak sebelum tahun 1945 sehingga yang berhak terhadap tanah sengketa adalah Tergugat. Dengan demikian penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah sah secara hukum sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat dinyatakan ditolak ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat secara turun temurun sejak sebelum tahun 1945 dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli sehingga Tergugat untuk melindungi hak-haknya perlu mendapat perlindungan hukum ;
6. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Bangli sampai Tergugat dapat melaksanakan isi putusan perkara ini secara tuntas adalah sangat prematur dan tidak mendasar, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbaar Bij Voorraad*) ;
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tersebut berada. Pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai maka pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum sebab diatas tanah objek sengketa seluas 1800 m² sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa tanah onjek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat akan tetapi kenyataannya diatas tanah sengketa yang luasnya 1800 m² juga dikuasai oleh I Kiar (ahli waris alm.Kaki Sinah) seluas (kurang lebih) 100 m² dan seluas (kurang lebih) 700 m² dikuasai oleh Penggugat semestinya I Kiar juga diikutsertakan dalam pihak Tergugat perkara ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena luas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam mediasi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluas (kurang lebih) 700 m² dikuasai oleh Penggugat sendiri. dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kabur ;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat terhadap gugatan Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena *Eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak mengemukakan fakta-fakta Yuridis berkenaan dengan *Kompetensi* Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini baik *Kompetensi Relatif* maupun *Absolut* sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dan 160 Rbg serta mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No: 935 K / Sip / 1983, maka oleh karena itu *Eksepsi* dari Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas *eksepsi* Tergugat, Penggugat di dalam *Repliknya* tanggal 28 Februari 2018 telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menolak secara keseluruhan *eksepsi* Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa penyebutan nama I Kiar oleh Tergugat adalah keliru dan mengada-ada karena semata hanya pelengkap cerita. Dimana I kiar bukan merupakan pihak yang merugikan / melanggar kepentingan Hak



Penggugat. Demikian juga I Kiar tidak memiliki permasalahan hukum dengan Penggugat pada perkara ini. Hal ini karena I Kiar telah menyerahkan kembali tanah yang dikuasai kepada Penggugat;

- Bahwa karena alasan yang disampaikan Tergugat dalam *Eksepsinya* tersebut keliru dan mengada-ada dan bahwa hal mengenai pihak-pihak dalam gugatan telah masuk pada pokok perkara, maka sudah sewajarnya eksepsi Tergugat tersebut Ditolak;
- Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan "bahwa gugatan Penggugat kabur luas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sesuai dengan pengakuan dalam mediasi yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 700 m² dikuasai oleh Penggugat sendiri" ;
- Bahwa menurut kami dalil yang disampaikan Tergugat tersebut bukanlah dalil yang tepat untuk menjadikan obyek sengketa sebagai alasan kaburnya gugatan Penggugat. Karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang ditempati oleh Tergugat, yang diakui oleh Tergugat sebagai tanah miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan *Eksepsi* Tergugat serta memperhatikan tanggapan Penggugat dalam *Repliknya* tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok *Eksepsi* dari Tergugat mengenai objek sengketa tanah ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat telah menerangkan objek sengketa Sebidang tanah dengan Persil Nomor 69 a dengan luas 1800 M² yang terdaftar dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 310 Desa Kintamani No.18 atas nama Nang Mepek yang terletak di Banjar Dinas Batur Kota, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kab.Bangli, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tukad ;
Sebelah Timur	: I Wayan Pipid ;
Sebelah Selatan	: Men Seringanis ;
Sebelah Barat	: PKD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) Rbg menerangkan "Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris/hakim untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan" untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut berada. Pada hari

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 20 April 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (*tanah*) terperkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara, agar tidak terjadi kesalahan *eksekusi riil* objek sengketa apabila Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat, petikan dari buku pendaftaran huruf c atas nama Nang Mepek yang dikeluarkan tanggal 23 November 1955 Majelis Hakim telah melihat objek perkara dalam Pemeriksaan Setempat bahwa batas-batas tanah tersebut saat ini sudah ada perubahan :

- Bagian Utara : dibatasi pohon pisang dan tanah milik I Wayan Suantika;
- Bagian Selatan : dibatasi tanah milik Men Sri Nganis ;
- Bagian Barat : dibatasi dengan tembok, tanah milik Guru Marheni, disebelahnya tanah milik Bapak Supikel, sebelahnya tanah milik Men Sri Nganis ;
- Bagian Timur : tanah milik Nang Mepek ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan obyek sengketa tanah dalam perkara ini telah berubah namun Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dengan batas-batas tanah sesuai pada bukti surat (P.2) berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat terhadap batas-batas tanah tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dan fakta-fakta yang terdapat pada obyek sengketa saat ini, oleh karenanya dalam menjelaskan objek sengketa pada surat gugatan sepatutnyalah menjelaskan pada suatu kondisi dan keadaan saat ini ;

Menimbang, bahwa luas tanah dimaksud seluas 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) dalam Pemeriksaan Setempat dan memperhatikan jawaban Tergugat menyatakan 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dikuasai oleh Penggugat, 100 m² (seratus meter persegi) dikuasai oleh I Kiar dan sisanya dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat dan selama pemeriksaan di persidangan terhadap luas tanah dimaksud penguasaan tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) diakui dikuasai

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Penggugat dengan demikian Gugatan Penggugat atas tanah sengketa termasuk pula tanah yang Penggugat kuasai sendiri ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (P.2) berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 November 1955 memperhatikan keadaan tersebut kondisi dan keadaan terhadap obyek sengketa sudah terlalu lama untuk dapat dijadikan suatu dasar atau keadaan tanah sengketa saat ini, oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada pengukuran terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sepatutnya tanah yang dikuasai oleh Penggugat didaftarkan, dan dilakukan pengukuran ulang atau pemetaan secara Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan maksud dan tujuan pengukuran dan pemetaan Kadastral memberikan kepastian hukum obyek hak atas tanah, mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum mengenai letak, batas, luas suatu bidang tanah serta hubungannya dengan pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pengukuran dan pemetaan Kadastral memberikan suatu kepastian yang pasti terhadap tanah obyek sengketa dari luas 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan bukti (P.2) berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, maka yang menjadi pertanyaan berapa luas tanah yang Penggugat kuasai, dan berapa luas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat secara pasti apakah 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang menjadi objek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat atau sebagian saja selama pemeriksaan di persidangan tidak dapat dijelaskan secara jelas dan pasti, maka pengukuran dan pemetaan Kadastral sangat diperlukan agar dapat memperjelas berapa luas tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara oleh karena suatu perkara mengenai obyek sengketa tanah agar tidak menjadi kesalahan dalam pelaksanaan *eksekusi riil* jika putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap Replik Penggugat yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang ditempati oleh Tergugat, dengan demikian alasan Tergugat mengenai penguasaan tanah yang sebagian dikuasai oleh Penggugat sudah termasuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas tidak sependapat dengan Penggugat dengan demikian sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Menimbang, bahwa terhadap keberadaan I Kiar yang juga menguasai tanah sengketa sepatutnya dalam perkara ini diikut sertakan sebagai Tergugat agar tidak terjadi kurang pihak/*plurium litis Consortium* oleh karena I Kiar juga menguasai obyek sengketa dan meskipun telah mengembalikan kepada pihak Penggugat agar terhadap tanah sengketa tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum atas keberadaan I Kiar diatas tanah sengketa tersebut, dengan demikian meskipun keberadaan I Kiar bukan merupakan pihak yang merugikan atau melanggar kepentingan hak Penggugat, dan tidak adanya perselisihan hukum dengan Penggugat pada perkara ini, tetap merupakan pihak yang penting sebagai untuk diikut sertakan menjadi salah satu pihak Tergugat agar tunduk pada isi Putusan Pengadilan mengenai objek sengketa dimaksud dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125 K/Pdt/1984, dengan kaidah hukumnya “menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat alasannya mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan oleh karena luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1979 “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang tidak dijelaskan sesuai dengan keadaan saat ini oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, sebab tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 81 K/Sip/1971 menyatakan “ Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat *Eksepsi* Tergugat tersebut beralasan dan haruslah dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka pokok atau materi perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka Penggugat harus dibebani pula untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.565.000,00. (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 4/Pen.Pdt.G/2018/PN Bli tanggal 3 Januari 2018, dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Hakim Anggota pada tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., tersebut, I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Kristanto S.H. Sianipar, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bli.



I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Supadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00.
3. Biaya Panggilan.....	Rp.1.364.000,00;
4. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 5.000,00;</u>

Jumlah Rp. 2.565.000,00;

(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).